



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 868 /LK/2009

TENTANG

**PENUNJUKAN KENDARAAN RODA 4 KT. 8174 BZ  
SEBAGAI DINAS OPERASIONAL REKTORAT  
BAGIAN UMUM, HUKUM TATALAKSANA DAN PERLENGKAPAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a bahwa untuk mendukung kelancaran operasional rektorat Bagian Umum, Hukum Tatalaksana dan Perlengkapan Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk (satu) unit kendaraan roda 4 sebagai Dinas Operasional;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Bagian UHTP Rektorat Universitas Mulawarman Nomor 94/H17.15/LK/2009 tanggal 2 September 2009, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
- b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
6. keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
7. DIPA Unmul.tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk kendaraan roda 4 (empat) KT. 8174 BZ sebagai dinas operasinal Rektorat (Bagian Umum, Hukum Tatalaksana dan Perlengkapan) Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman, dengan data-data kendaraan sebagai berikut :

1.	MEREK / TYPE	TOYOTA / HILUX PICK UP 2.0 (TGN10R-TRMD)
2.	NOMOR POLISI	KT 8174 BZ
3.	JENIS/ MODEL	MOBIL BEBAN / PICK UP
4.	TAHUN PEMBUATAN/PERAKITAN	2009
5.	WARNA	SILVER METALIK
6.	NOMOR RANGKA	MRDAW12G590016535
7.	NOMOR MESIN	1TR-67512191
8.	NOMOR BPKB	F 9994030 N

- Kedua : Kepada pengguna kendaraan dinas operasional diktum pertama, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Kendaraan dinas operasional tersebut adalah milik/inventaris Negara yang digunakan sebagai Kendaraan Operasional di lingkungan Rektorat (Bagian Umum, Hukum Tatalaksana dan Perlengkapan) Universitas Mulawarman.
  - Kendaraan tersebut harus dipergunakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
  - Biaya operasional, pemeliharaan dan pajak menjadi tanggung jawab Sub. Bagian Rumah Tangga;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dananya dibebankan anggaran DIPA Universitas Mulawarman ;
- Kempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 September 2009

Rektor, A  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M. Agr.   
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

- Mendiknas RI. di Jakarta ;
- Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
- Pembantu Rektor II
- Kepala BAUK UNmul
- Bagian Keuangan Unmul.